Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM

SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Yoni Nugraha, Junjun Kurnia, Muhammad Saleh, Muhammad Habib, Nandang Akhmad Kosasih
Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, Indonesia
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia
Sekolah Tinggi Agama Islam Almusdariyah Kota Cimahi
Email: yoninugraha02@gmail.com, Muhammad_Saleh@staijm.ac.id, M_Habib@staijm.ac.id

Abstrak

Terjadinya praktek gadai sawah di Desa Ciberes ini sudah marak sekali. Kebanyakan masyarakat khususnya petani beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah dari pada harus meminjam uang ke Bank, karena tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Setelah itu dengan kesepakatan dan rasa percaya antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut. Akan tetapi jika sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo, maka rahin dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes, serta mengetahui tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah. Metode yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriftif Kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menganalisis serta memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang telah diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes bermula adanya ketidaksahan dalam praktek gadai disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara rahin dan murtahin, yakni dalam shigat yang mereka laksanakan terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan marhun (sawah), secara keseluruhan berpindah ke tangan murtahin. Dan syarat tersebut merusak shigat akad. Sedangkan menurut tinjauan islam tidak sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, alasannya bahwa pemanfaatan marhun dapat dikategorikan dalam akad qard yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini juga dapat dikategorikan macam riba. Selain itu juga pemanfaatan marhun oleh murtahin ini keluar dari ketentuan bahwa yang berhak memanfaatkan suatu barang ialah pemiliknya.

Kata Kunci: gadai, islam, pemanfaatan

Abstract

Business ethics is a study of true or false moral. People doing business aims to find as much profit as possible, even using unethical means. The conventional classic economic law controls the capital as small as possible and dredge profits as good as possible. Thus making the business people to justify everything. It's no surprise that business people do not pay attention to social responsibility and business ethics. This research aims to know the Islamic

business and to know the attitudes of the traders in the market Manaqib already in accordance with Islamic business ethics. Research is done by collecting data from a variety of sources: books, magazines, journals or other writings and is supported by direct observation or observation and interviews and then then Symbolisions. The method used in this research is a descriptive method with a normative juridical approach. A normative juridical approach is an approach made based on key legal materials by examining theories, concepts, principles of law and legislation. From the results of the research found that traders understand the ethical selling good by offering goods in an honest, trustworthy, polite, and do not conceal the defective goods. When it is stored by other merchants they keep it well. Traders are traders who are ethics of Islamic business, because almost all traders in the market Manaqib have applied the foundations of Islamic business ethics on the implementation of its businesses.
Keywords: business, ethics, islam, manaqib, market

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.[1]

> *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya."* (Al-Maidah: 2)[2]

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah. hal ini seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang- orang yang rugi." (QS. Ali Imran: 85)[3]

Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi dan bergaul antar bangsa. Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari kian bertambah.[4]

[1] Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1984), hlm. 15.

[2] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul „Ali –ART, 2005), hlm. 84

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul „Ali –ART, 2005), hlm. 62.

[4] Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fikih Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 57

Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jum"ah: 10)[5]5

Dan pada ayat yang lain disebutkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mencari dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya selama tidak melanggar norma-norma agama. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi:

> *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*

(QS. Al-Mulk: 15)

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya.[6] Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidakmungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.[7] Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

> "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya*." (Al-Maidah:2)

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, didalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut. Salah satu contoh bermuamalah dalam Islam adalah musyarakah (syirkah) yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian, ditanggung secara bersama.[8]

[5] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul „Ali –ART, 2005), hlm. 555

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Uli Press, 2004), hlm. 7

[7] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4

[8] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127

Selain kerjasama tersebut, ada juga sebuah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan muzara'ah, yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidupnya serta keperluan- keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. Berdasarkan kenyataan itulah, sangatlah diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang berada di bawah perekonomian tinggi dengan orang-orang yang berada di bawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

Sawah merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Sehubungan dengan keahlian seseorang di bidang pengelolahan sawah (pertanian), di zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik sawah yang bekerjasama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat Kp. Pamipiran ini. Salah satu bentuk kerjasama di Kp. Pamipiran ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil Muzara'ah, dimana setelah dipanen hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah. Faktor yang mendorong masyarakat Kp. Pamipiran tersebut melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antar keluarga pemilik sawah dengan keluarga pengelola (penggarap) yang terjadi secara turun temurun. Di samping itu ada pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola sawah tetapi tidak memiliki sawah untuk dikerjakan, ada pula yang memiliki sawah tetapi tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengelola sawahnya

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Persfektif Fiqih Muamalah di Kp. Pamipiran menurut pandangan hukum Islam mengenai praktek kerjasama pertanian di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Serta bentuk bagi hasil dari kerjasama pertanian yang dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu muzara'ah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[9]

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang di tempuh untuk melaksanakan penelitian. Metode yang di gunakan peneliti adalah metode kualitatif, Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistik) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[10] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[11] Penelitian ini menilai permasalahan mengenai pelaksanaan praktek pengolahan lahan pertanian di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung, untuk selanjutnya dianalisis dengan teori-teori muzāra'ah/ mukhābarah, kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum islam.

Sumber Data Penelitian

Data adalah bahan mentah yang perlu sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik.[12] Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keterangan-keterangan hasil wawancara mendalam serta pengamatan yang dilakukan baik dari masyarakat maupun pemilik lahan dan pengolah lahan sebagai dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti terbagi menjadi dua, yaitu :

Sumber Data Primer, Yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap terpenting. diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu selama penyusun mengadakan penelitian di Kp. Pamipiran Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan sumber Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber data lainnya

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2

[10] S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Trasito.1998), hlm. 73

[11] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

[12] Victorius dan Aries Susanto, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian (Pekalongan: Graha Ilmu, 2011), hlm. 54

yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah: observasi, mewawancarai para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil penggarapan lahan ini, yaitu pemilik lahan sebanyak enam orang dan pihak penggarap sebanyak tujuh orang, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti aparat Desa (sekretaris Desa) dan tokoh agama.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Dilakukan dengan cara menyajikan kata-kata secara deskriptif, bukan rangkuman angka-angka. Sesuai maknanya analisis kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang di susun dalam bentuk teks yang diperluas, untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Konseptual Teori

Prinsip kerjasama (akad) dalam Ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Di satu sisi, ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut. Istilah-istilah Ekonomi Islam yang digunakan untuk kerjasama bagi hasil dalam pertanian, antara lain Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing) dan Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield). Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan mengenai pihak mana yang memberikan benih. Jika benih berasal dari pemilik lahan, maka disebut muzara'ah, sedangkan jika benihnya berasal dari penggarap, maka disebut mukhabarah. Pengelolaan lahan pertanian

dengan pola bagi hasil sejalan dengan prinsip syariah (muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah). Hal ini juga termaktub di dalam UU No. 2 Tahun 1960 sebagai tujuan dikeluarkannya UU Bagi Hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah. Dilihat dari konteksnya muzara'ah dan mukhabarah adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Namun dalam konsepnya terdapat perbedaah yaitu dalam hal modal. Muzara'ah dan mukhabarah adalah bagian dari muamalah. Muamalah adalah pergaulan hidup dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalat, yaitu: 1) Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat; 2) Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat selalu diperhatikan. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah; 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat; dan 4) muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsurunsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Analisis Keabsahan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum muamalah dalam islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan. Hukum fiqih islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya.

Begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan di bidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah sebagai salah satu transaksi ekonomi islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha). Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan: Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Seperti yang terjadi di Desa Pagersari, berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad bagi hasil pengolahan lahan pertanian yang terjadi di Desa Pagersari.

Akad perjanjian kerjasama pertanian dalam muamalah sering dikenal dengan istilah mukhabarah dan muzara'ah, mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan imbalan bagi hasil dari hasil panen dimana benih berasal dari penggarap, sedangkan pengertian muzara'ah hampir sama dengan mukhabarah dimana yang membedakan hanyalah benih berasal dari pihak pemilik lahan. Keabsahan akad muzaraah telah dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad tersebut. Menurut Imam Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan As- Syaibani dab Ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa muzaraah dibolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Mereka berdasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya "Rosulullоh saw pernah mempekerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman".

Hadits tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya muzaraah dan mukhabarah dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman. Dengan tujuan untuk saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan penggarap tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanah. Oleh sebab itu wajar apabila pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap, dengan ketentuan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.[13]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad muzara'ah hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Masyarakat Desa Pagersari dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama islam. Masyarkat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah bagi hasil pengelolaan lahan pertanian. Dalam menentukan keabsahan bagi hasil Muzara'ah di Desa Pagersari, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad muzara'ah yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum islam terhadap praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian kajian muzara'ah yang dilaksanakan di Desa Pagersari. Apakah bagi hasil pengelolaan lahan pertanian muzara'ah yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan hukum islam (syari'ah) atau belum, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (aqidain)

Dalam akad muzara'ah harus terdiri dari pemilik lahan (malik) dan penggarap (amil). Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah

[13] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 277

yang membuat seseorang dianggap cakap hukum.[14] Praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Pagersari terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad. Berdasarkan keterangan diatas maka praktek bagi hasil pengelolaan pertanian terkait dengan aqidain yang dilakukan oleh semua informan di Desa Pagersari sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Ijab dan Qabul

Praktek ijab dan qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Pagersari yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkakn saksi. Menurut Hanabilah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan tanah secara langsung. Dengan demikian qabul tersebut dinyatakan dalam bentuk perkataan.[15]

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing dari pemilik lahan dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).[16] Berdasarkan keterangan diatas maka praktek ijab dan qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan di Desa Pagersari yang dilakukan oleh semua informan belum sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No.2 Tahun 1960 karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

3. Modal

Pelaksanaan akad bagi hasil pengolahan lahan yang terjadi di Desa Pagerageung terkait dengan modal yaitu sebagai berikut :

a. Lahan pertanian yang akan dikelola berasal dari pemilik tanah, sedangkan modal dan pengelolaan berasal dari petani penggarap.
b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal.

Berkaitan dengan modal (benih) dari akad muzara'ah harus diketahui secara jelas dan pasti. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

[14] Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al- Bukhari Al-Ja"fi, *Shahih Bukhari, Juz 3,...,* hlm. 278.

[15] Rachmat Syafe"i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 207

[16] UU No.2 Tahun 1960.

menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzara'ah, maka ada empat bentuk akad muzara'ah :

1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
2) Apabia pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfa'at lahan, maka akad muzara'ah juga sah
3) Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka akad muzara'ah juga sah.
4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.[17]

Berdasarkan praktek yang terjadi di atas, maka pelaksanaan bagi hasil pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh seluruh informan di Desa Pagersari dilihat dari segi modal sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum islam, dan semua itu dilakukan berdasarkan kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya atas dasar rasa saling tolong menolong.

4. Jangka waktu perjanjian akad muzara'ah

Perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh semua informan di Desa Pagersari dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Menurut jumhur ulama, syarat sahnya muzara'ah yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga muzara'ah sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya. Imam Hanafi menyatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan masa ada 3 macam, yaitu :

- Masa atau waktunya ditentukan
- Masa atau waktunya layak untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai
- Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad muzara'ah juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.

M. Najetullah Shiddiqiey, dalam bukunya memberikan ketentuan mengenai jangka waktu dalam usaha sebagai berikut :

a. setiap pihak boleh membatalkan perjanjian kapan saja. Jika jumlah pihak yang melakukan perjanjian tersebut lebih dari dua, maka pihak yang masih tetap melanjutkan perjanjian bisa meneruskan kesepakatan yang disetujuinya.

[17] Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,...,* hlm. 277

Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu. Perjanjian berakhir karena kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Kemudian perjanjian dapat dilanjutkan oleh pihak yang masih ada apabila perjanjian melibatkan lebih dari dua pihak.

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa akad muzara'ah tidak ditentukan mengenai syarat yang menjelaskan masa berlakunya. Artinya setiap pihak dapat membatalkannya kapan saja. Namun demikian, islam mengajarkan kepada umatnya agar menjunjung nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kadzaliman, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas maka bagi hasil dalam pengelolaan lahan yang dilakukan oleh semua informan di Desa Pagersar tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama, dan bisa dikatakan sah menurut pendapat imam Hanafi.

Dari semua keterangan di atas secara umum, meskipun pelaksanaan bagi hasil pengolah lahan pertanian di desa Pagersari belum sesuai dengan konsep muzara'ah yang ada dalam fiqih islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis seperti kaidah fiqhiyah yang Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."

Sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk di dalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur‟an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Pagersari dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian di desa ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik tanah mempercayakan sepenuhnya penggarapan sawah miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya.

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat

panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya adalah mendapatkan hasil panen 1/2 dan pihak penggarap mendapatkan 1/2 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap, masyarakat Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya tidak melaksankan bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 karena masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mengesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan.

Dalam menentukan keabsahan bagi hasil Muzara'ah di Desa Pagersari, rukun dan syarat sah dari akad muzara'ah menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum islam terhadap praktek bagi hasil pengelolaan lahan pertanian diantaranya: praktek bagi hasil yang terjadi di Desa Pagersari terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad.

Berdasarkan keterangan diatas maka praktek bagi hasil pengelolaan pertanian terkait dengan aqidain yang dilakukan oleh semua informan di Desa Pagersari sudah sesuai dengan hukum Islam. Praktek ijab dan qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Pagersari yang dilakukan pernyataan lisan saja tanpa menghadirkan saksi, dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No.2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap, maka praktek ijab dan qabul dalam bagi hasil pengelolaan lahan di Desa Pagersari yang dilakukan belum sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No.2 Tahun 1960 karena hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddiqiey, Hasbi, Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti.

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul „Ali – ART, 2005), 84

Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.ke-1, hlm.114. Anwar, Moh., Fiqih Islam:Muamalah, Munakahat, faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya, Bandung:al- Ma'arif, 1988

Muslich, Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat, Jakarta:Mizan, 2010

Rasul, Ali Abd ar-, al-Mabadi' al-Iqtisad fi al-Islam, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1980.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

Yusuf al-Qaradlawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Cet.ke-13, (Beirut:al- Maktab al-Islam,1980), hlm. 267-278.

Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989